TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN ADAT DANDANG SAURAN JENENG (STUDI DI DESA KABATUR-KALIDAWIR-TULUNGAGUNG)



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE IS DISUSUN OLEH:
HADI PURNOMO
NIM: 00350337

PEMBIMBING:

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

Agama diperlukan dalam kehidupan berbudaya untuk memberi arah kesadaran etik agar dalam kehidupan berbudaya lebih bermakna. Di antara budaya manusia ada adat larangan kawin Dandang sauran jeneng sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kalibatur. Larangan kawin Dandang sauran jeneng adalah suatu larangan perkawinan yang memperhatikan asal usul nama dari kedua orang tua laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Padahal dalam Al-Qur'an dan hadis tidak disinggung, sementara itu masyarakat Kalibatur semua beragama Islam, mengapa mereka mempunyai aturan larangan melakukan perkawinan yang tidak diatur dalam Islam. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhinya dan adakah implikasinya bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penyusun menggunakan pendekatan antropologos dan normatif. Pendekatan antropologis untuk mengetahui realitas kebudayaan yang ada dimasyarakat yang mana masih banyak mentaati keberadaan larangan kawin Dandang sauran jeneng, sedangkan pendekatan normatis didasarkan pada Al-Qur'an serta kaidah-kaidah fiqih untuk dijadikan alat analisis. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa umat Islam dilarang untuk menyekutukan Allah dan mempersulit dalam hidup, bahkan Allah menginginkan kemudahan bagi kehidupan manusia dan tidak menghendaki kesukaran. Di dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan ketika manusia melaksanakan suatu perkara harus didasarkan pada hukum syara' serta tidak boleh membuat kerusakan. Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat, tidak memperdulikan manfaat yang kecil yang ditimbulkan tetapi dibalik itu mengandung bahaya yang lebih besar.

Setelah meneliti dengan pendekatan di atas, dapat diketahu bahwa larangan kawin Dandang sauran jeneng menambah syarat-syarat perkawinan yang ada dalam hukum Islam. Apabila seseorang akan melaksanakan perkawinan, ketika rukun dan syarat syarat yang sesuai dengan hukum Islam sudah terpenuhi, masih ditambah supaya nama orang tua yang akan melaksanakan perkawinan tidak sauran jeneng dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan, karena diyakini apabila nama orang tua dari orang yang akan melakukan perkawinan itu sauran jeneng dan tetap dilaksanakan perkawinan akan terjadi musibah pada anggota keluarganya. Kepercayaan tersebut jelas menyimpang dari akidah Islam karena mempercayai sesuatu bisa mendatangkan madarat, padahal Allah jelas melarang dalam Al-Qur'an. Oleh karena pernikahan model ini menurut hukum Islam dilarang untuk diamalkan karena dapat merusak Akidah masyarakat.

Drs. Supriatna, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Saudara Hadi Purnomo

Kepada Yth, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama

: Hadi Purnomo

NIM

: 00350337

Judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat

Dandang Sauran Jeneng (Studi di Desa Kalibatur Kalidawir

Tulungagung)

Sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rabi' as-Sani 1427 H 10 Meii 2006 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si NIP. 150204357

Hi. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudara Hadi purnomo

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama: Hadi purnomo NIM : 00350337

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat Dandang

Sauran Jeneng (Studi di Desa Kalibatur Kaliawir Tulungagung)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-ahwal Asy-syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunagasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Rabi^raś-Śani 1427 H 10 Mei 2006 Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.

NIM: 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN ADAT "DANDANG SAURAN JENENG" (STUDI DI DESA KALIBATUR KALIDAWIR TULUNGAGUNG)

Yang disusun oleh:

HADI PURNOMO NIM: 00350337

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 26 Juni 2006 M / 29 Jumadil Awal H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Jogjakarta, 8 Jumadil Sani 1427

4 Juli 2006

SUNAN KALIJAGA

11 Mank Madaniy, M. 150182698

TAS SYARI'AH

Panitia Ujian Munaqosyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Abd. Halim, M. Hum

NIP. 150242804

Drs. Supriatha, M.Si

NIP. 150204357

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150204357

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si

NIP. 150277618

Penguji 1

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 150204357

Penguji II

Drs. Khalid Zulfa, M.Si

NIP. 150266740

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huru latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
,	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ے	sa'	S	es (titik diatas)
ح	jim	J	je
۲	ha'	h.	ha (titik dibawah)
Ż	STkha' E	ISLAME UNIV	/ERSI-ka dan ha
۵ \$	dal	dAL	JA G de
à	zal	GYÆKA	zet (titik diatas)
J	ra'	r	er
j	za'	z	zet
<u>w</u>	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S	es (titik bawah)

<u>ض</u>	dad	1	
<u></u>	dad	d _.	de (titik bawah)
ط	ta'	ţ	te (titik dibawah)
ظ	za'	Z,	zet (titik dibawah)
ع	'ain	6	koma terbalik (diatas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q P	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam		el
۴	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
٥	ha.	h	h
۶	hamzah	,	apostrof
ي	STya'TE	SLAMYC UNI	/ERSITYye
	DUNA	IN KAL	IJAGA

R Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkaf (diftong).

YOGYAKARTA

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harokat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	fathah	a	a
	kasrah	i	i
	dammah	u	u

Contoh:

2. Vokal Rangkap

Tranliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungab huruf.

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ی	fathah dan	ya ai	a dan i
<u></u>	fathah dan	wawu au	a dan u
contoh:			

haula : حَوْلَ kaifa : كَيْفَ

qaula STY : قُولُ تَا aisara الْيُسْرَ

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, burupa hurif dan tanda

Tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا ي	fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis diatas
ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis diatas
و	dammah dan wawu	u	u dengan geris diatas

Contoh:

fīha manafī'u : فَيْهَا مَنَافِعُ qaIa subhanaka : قَالَ سُبْحَانَكَ

izqala yusufu : إِذْ قَالَ يُوسُفُ تُ rama : رَمَي

D. Ta' Marbuthah

Transliterasi untuk ta' marbuthah ada dua:

1. Ta Marbuthah hidup. Transliterasi ta' marbuthah yang hidup atau

mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, adalah /t/

2. Ta' Marbuthah mati. Transliterasi ta' marbuthah yang mati atau mendapat

harakat msukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

raudah al-atfal : رَوْضنَهُ الأطقال

talhah : طلَّحَة

E. Syaddah (Tasydid) TF ISI A M

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan ni

dilambangkan dengan tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam

transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

rabbana : رَبِّنَا

zukkira : دُكِّر

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkang dengan huruf, yaitu J. Namun, dalam trasliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /I/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu

Contoh:

2. Kata sandang yang di ikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.
Contoh:

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

YOGYAKARTA

asy-syuha u : تَأْخُدُونَ : ta'khuzuna

umirtu : أمرِتُ as-sama'u : السَّمَاءُ

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), ism atau harf, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

wa inna Allaha lahuwa khair ar-raziqin - وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ Wa lillahi ala an-nasi hijju al-baiti - وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ
سَمِيْلاً - man istata a ilaihi sabilan

l. Huruf kapital

Meskipun dalam sistim tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam tranliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yan berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

الأرسُولُ : Wama Muhammadun illa rasulun : وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ : Walaqad ra,ahu bi al-ufuq al-mubini : الحَمْدُ شِهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ : Al-Hamdu li Allahi rabbi al-'alamina

vi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dihilangkan. Contoh:

nasṛun minallahi wa fahun qarib - نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَقَنْحٌ قَرِيْبٌ - nasṛun minallahi wa fahun qarib - الله الأمرُ جَمِيْعًا - lillahi al-amru jami,an - وَاللهُ يِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - Wallahu bi kulli syain 'alim

J. Tadwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pada musyawarah kerja Ulama Al-qur'an ahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep pedoman praktis tajwid Al-qur'an sebagai kelegkapan pedoman Tranliterasi Arab-Latin ini.



KATA PENGANTAR

الحمد الله رب العلمين أشهد أن لآاله لاالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعلمين وعلى الله وصحبه اجمعين، وبعد:

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karunia yang selalu dilimpahkan kepada seluruh hamba-nya, Khususnya kepada penulis, sehingga dengan ridlonya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. tauladan umat manusia di bumi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yanyg sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini hingga selesai, khususnya kepada:

- Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan AS serta pembimbing
 I yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatab skripsi ini
- Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M.Si. selaku sekertari Jurusan AS serta pembimbing II.
- Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. Selaku Penasehat Akademik yang telah meberikan arahan dan bimbingan selam penulis melaksanakan studi di UIN Sunan Kalijaga

- Bapak Ahmad Soechemi dan Ibu Husnul Khotimah selaku orang tua penulis, yang dengan kasih sayang dan cintanya telah membesarkan dan mendidik penulis.
- Bapak KH. Muhammad Najib AQ selaku pengasuh madrasah Hufad PP
 Al-Munawir yang membimbing penulis dalam mempelajari Al-Qur'an
- Kakak-kakak penulis, Kang Nur Kalim, Kang Ahmad Fatoni, Kang Kri,
 Mbak Khus, Yu Win dan Yu Sun yang telah memberikan dukungan
 moral dan materi kepada penulis
- 8. Adik- adik penulis, cah bagus Dukal al Hadikky, cah bagus Amir Mahmud, cah ayu Uswatun hasanah dan cah ayu Hanimatul husna yang selalu menyegarkan suasana dalam canda tawa.
- Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak dapat sebutkan penulis satu persatu di sini.

Terakhir, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saranyang membangun berkaitan dengan skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmadnya serta memberikan balasan kebaikan kepada kita semua. Wa Allah al- Muwafiq ila aqwam at-tariq

Yogyakarta, <u>26 Rabi' al-Awwal 1427</u> 25 April 2006

Penulis

DAFTAR ISI

На	alaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

A. Pengertian, Tujuan, dan Prinsip Perkawinan dalam Hukum Islam 17
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri
C. Perkawinan yang Dilarang dalam Hukum Islam30
BAB III LARANGAN KAWIN DANDANG SAURAN JENENG DI DESA
KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN
TULUNGAGUNG
A. Deskripsi Wilayah34
B. Peraturan Adat Larangan Kawin Dandang Sauran Jeneng di Desa
Kalibatur40
C. Implikasi dari Pelanggaran Larangan Kawin Dandang Sauran Jeneng
terhadap Keluarga49
BAB IV LARANGAN KAWIN DANDANG SAURAN JENENG DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM
A. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ditaatinya Larangan
Kawin "Dandang Sauran Jeneng" Serta Implikasinya52
B. Analisis dari Manfaat dan Madarat57
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran saran
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1.TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	Ш
3. PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA	V
4. IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMUNDASI	ΙX
5 CUPPICULUM VITAE	χIX



DAFTAR TABEL

TT 1		
Hal	am	21
1 10	anı	aı

1. Tabel Jumlah Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan37



LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1.TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
3. PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA	. V
4. IJIN RISET DAN SURAT-SURAT REKOMUNDASI	. IX
5 CURRICULUM VITAE	XIV



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merupakan naluri manusia memiliki rasa cinta dan senang kepada lawan jenisnya, karena memang manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan sesuai firman Allah SWT:

Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut melalui perkawinan yang sah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dengan demikian, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga sebelum perkawinan perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material. Berkaitan dengan kesiapan mental seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana seseorang mampu menempatkan dirinya dalam suatu komunitas masyarakat yang di tempatnya, yang tentunya akan terikat pula dengan tatanan-tatanan sosial budaya yang berlaku.

¹ Asy-Syura (42): 11

² Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, pasal. 1

Dalam Islam dianjurkan mengenai kategori memilih calon pasangan sebelum seseorang memutuskan untuk meminangnya, Nabi Muhammad SAW bersabda:

Kategori wanita yang disebutkan Nabi di antaranya adalah menyangkut kualitas calon pasangan baik itu kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan yang paling diutamakan adalah mengenai agamanya. Di samping itu tidak semua laki-laki boleh mengawini setiap perempuan, ada wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi, Dalam syari'at islam diterangkan secara rinci beberapa wanita yang terlarang untuk dinikahi, beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi adalah:

- 1. Ibu sendiri
- 2. Anak Perempuan
- 3. Sudara Perempuan- ISLAMIC UNIVERSITY
- 4. Saudara Bapak Yang Perempuan
- 5. Saudara Ibu yang Perempuan
- 6. Anak Perempuan dari Saudara Laki-laki
- 7. Anak Perempuan dari Saudara Perempuan
- 8. Ibu yang Menyusui (Ibu Susuan)
- 9. Saudara perempuan yang sesusuan
- 10. Ibu Mertua

³ Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulug al-Maran Min Adillah al-Ahkam, (Surabaya: Dar Al Ilm, t.t.), hlm, 201. HR al Bukhari Muslim Dario Abu Hurairah.

- 11. Anak dari istri yang sudah dicampuri
- 12. Istri dari anak kandung
- 13. Menghimpun dua perempuan yang bersaudara
- 14. Wanita yang sudah bersuami

Larangan perkawinan terhadap perempuan di atas tidak semuanya bersifat selamanya, tetapi juga ada yang bersifat sementara, untuk lebih jelasnya dikategorikan menjadi dua macam :

- Tahrim Mu'abbad (haram selamanya)
 Larangan mengawini perempuan untuk selamanya yaitu pada nomor 1 sampai 12 yang disebutkan di atas.
- 2. Tahrim Mu'aqqat (haram sementara waktu)

Larangan mengawini perempuan untuk sementara, di antaranya:

 Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara, seperti yang terdapat pada firman Allah

2. Mengawini wanita yang bersuami, sebagaimana firman Allah

3. Mengawini wanita musyrik, sebagaimana firman Allah

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
6

⁴ An-Nisā' (4): 23.

⁵ An-Nisā' (4) : 24.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil pokok masalah sebagai berikut:

- 1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi ditaatinya larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" di masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung?
- 2. Apa implikasi dari pelanggaran larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" dalam perspektif masyarakat Kalibatur?
- 3. Bagaimanakah menurut hukum Islam tentang larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" di masyarakat Kalibatur?

C. Tujuan dan Kegunaan

- 1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" pada masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.
 - Untuk mendeskripsikan implikasi terhadap pelanggaran larangan kawin "dandang sauran jeneng" dalam pandangan masyarakat Kalibatur
 - Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap adat Dandang sauran jeneng dalam masyarakat.

2. Kegunaan

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Kalibatur pada khususnya dan masyarakat muslim umumnya.
- b. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya hasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran literatur, penelitian yang mengkaji tentang larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" belum pernah dilakukan.

Sebubungan dengan adanya larangan perkawinan beberapa yang membahas

Sehubungan dengan adanya larangan perkawinan, beberapa yang membahas tentang perkawinan termasuk didalamnya ada larangan perkawinan antara lain karangan Kamal Mukhtar dalam bukunya "Asas-asas Hukum Islam Dalam Perkawinan" menyebutkan ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang dilarang selain yang sudah secara qat'i dijelaskan keharamannya dalam Al-Qur'an, yaitu antara lain: nikah mut'ah, nikah siqhor, nikah munhalil, dan nikah pinangan di atas pinangan.

Karangan M. Idris Ramulyo "Hukum perkawinan Islam" yang membahas mengenai perkawinan dan larangan perkawinan, lebih rinci membahas mengenai keharaman (ketidak bolehan) melakukan perkawinan baik yang bersiafat qot'i maupun yang bersifat ijtihadi seperti yang sudah diungkapkan diatas. Sedangkan dari hukum adat yang membahas masalah perkawinan antara lain karangan Soekanto dan Soleman b. Taniko" Hukum

⁸ Kamal Muhtar , *Asas-asas Hukum Islam dalam perkawinan* ,(Jakart: Bulan Bintang, 1993

⁹ M. Idris Ramulya, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999)

Adat Indonesia" juga secara global menjelaskan mengenai wanita yang tidask boleh dikawini masing-masing daerah berbeda-beda. Buku ini juga tidak membahas larangan kawin *Dandang sauran jeneng*.

Di kalangan masyarakat, istilah hukum adat sendiri tidak dikenal. Anggota masyarakat biasa menyebutnya dengan adat, yang berarti "kebiasaan", untuk dibedakan dengan istilah "hukum" dalam arti peraturan agama. Jadi "adat" adalah ketetapan yang datang dari masyarakat yang diberi sanksi oleh masyarakat, sedangkan "hukum" ialah ketetapan Allah yang mempunyai sanksi dari Allah. Adapun hukum perundang-undangan adalah ketetapan dari pemerintah yang mempunyai sanksi dari pemerintah¹⁰.

Pandangan yang berlaku di masyarakat Kalibatur, "tingkah" "asalusul" dan "materi" ketiganya perlu mendapatkan perhatian khusus sebelum seorang akan menentukan siapa calon suami atau istrinya maupun bagi orang tua yang akan menentukan anak menantu atau besannya.

Seorang pemuda atau wanita akan sulit diterima kalau terlebih dahulu tidak melakukan semacam kompromi ketika secara kebetulan nama orang tua, calon suami atau istri tersebut "Sauran Jeneng" atau bersambung antara huruf terakhir dengan huruf awalnya. Kompromi yang dilakukan supaya tidak melanggar larangan adat di antaranya salah satu orang tua niat nemu anak menantu laki-lakinya. Tradisi semacam ini sudah menjadi suatu adat yang di dalamnya dijumpai kemaslahatan.

^{10.} Abdu Manna, pengantar Ushul Fiqh, cet. Ke-2 (Jakarta: jaya murni, tt.), hlm. 22.

Di dalam larangan ini, kemaslahatan yang ditimbulkan adalah mereka yakin dengan larangan yang mereka taati itu pulalah yang dapat mewujudkan suatu keluarga yang mereka inginkan. Inilah yang menjadikan kontroversial di kalangan ahli agama Islam yang memandang hal ini bukan ajaran Islam melainkan ajaran Hindu pada zaman Majapahit, tetapi untuk menghapusnya tidak mudah, karena tradisi itu sudah mengakar, dan mereka belum kuat melawannya karena Islamnya masih lemah¹¹. Hal ini pulalah yang menjadikan alasan penyusun tertarik untuk mengetahui dan meneliti faktorfaktor yang mempengaruhinya, juga belum pernah ada pembahasan sebelumnya untuk dituliskan ke dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam bersifat menyeluruh, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum memperhatikan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka, dimana mereka berdomisili serta iklim yang mempengaruhinya.

Agama dan budaya memiliki watak dan wilayah berbeda , agama bersifat transenden, suci, absolute dan permanent, kartena berasal dari wahyu yang maha suci . Budaya sebagai cipta karsa manusia bersifat relative, karena mengalami dinamika terus menerus dan perkembangan terus menerus. Tetapi akan bersinggungan dengan budaya , karena Agama dipeluk oleh manusia yang berbudaya, dalam proses seperti ini akan selalu terjadi ketergantungan untuk mencari titik temu antara keduanya. Setiap generasi manusia adalah

¹¹ Wawancara dengan Bapak Marsam, pemuka agama Dusun Banaran, tgl. 20 Mei 2005

pewaris kebudayaan. Perkembangan manusia dibentuk oleh kebudayaan yang melingkunginya. Memang, dalam batas-batas tententu manusi amengubah dan membentuk kebudayaannya, tetapi pada dasarnya manusia lahir dan besar sebagai penerima kebudayaan dari generasi yang mendahuluinya. Kita adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dimana kebudayaan kita terima sebagai warisan yang diturunkan tanpa surat wasiat. 12

Agama Islam menunjukkan sikap yang jelas terhadap adapt tradisi, yaitu apriori menerima dan tiak apriori menolak tidak ada dat yang ditolak karena dia adalah adapt, semua tergantuang apakah adat yang bersangkutan sesuai dengan hukum islam atau tidak.

Perkawinan adalah suatu ikatan mulia, sehingga Allah memberi aturan-aturan mainnya salah satunya berisikan "tidak semua perempuan boleh dikawini, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 23 dan 24:

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وامهاتكم التي المضعناكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وان تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ط إن الله كان غفورا رحيما (۲۲) والحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم (۲٤)

¹²Johanes mardimin, *Jangan tangisi tradisi*, mengutip dari pernyataan Rene Char, seorang penyair dan penulis perancis, cet ke-6 (Yogyakarta: Kanisius, 2002) hlm.12.

Dalam Islam juga ada kaidah fiqhiyah tentang adat istiadat yang dikenal dengan istilah al-Urf. 'Urf dapat diterapkan sebagai sumber hukum, asal tidak bertentangan dengan nas dan syariat Islam.

Dalam larangan "Dandang Sauran Jeneng" tidak disebutkan dalam al-Qur'an, karena prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur'an mengatur keseluruhan masalah kehidupan secara global.

Oleh karena itu yang menjadi pedoman utama bagi penyusun adalah al-Qur'an, dan untuk lebih menguatkan sumber utama dari al-Qur'an, maka digunakan as-Sunnah, kedudukan as-Sunnah bagi al-Qur'an selain untuk mengukuhkan hukum yang telah ada, juga berfungsi menerangkan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an serta menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.

Setelah masalah pelaksanaan dan segala persoalan yang berhubungan dengan larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" tidak ada diatur dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah, maka penyusun mencarikan dari pendapat ulama' atau dengan ijtihad yang berupa maslahah dan 'urf sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat.

Pengertian maslahah ialah maslahah suatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kabaikan dan menghindarkan keburukan(kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹³

_

¹³ Amir syarifuddin, *Ilmu asul fiqh II*, cet ke 2 (Jakarta : logos Wacana Ilmu, 2001), hlm

Sedangkan pengertian 'urf, para fuqaha memberi batasan bahwa 'urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.¹⁴

Suatu 'urf dihargai sebagai sumber hukum apabila terdapat empat syarat, yaitu:

- 1. Adat atau 'urf itu bernilai maslahah dan dapat diterima akal sehat.
- 2. Adat atau 'urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- 3. 'Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan 'urf yang muncul kemudian.
- 4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada, atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. 15

Jadi yang dimaksud disini adalah "uruf yang sahih, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, sedangkan hukum 'urf fasid yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.¹⁶

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

¹⁴ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaidul Fiqhiyah)*, cet. Ke I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm. 89.

¹⁵ Amir Syarifuddin, Ilmu Usul Fiqih II, hlm.377

¹⁶ Rahmat Syafe'i, , *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. Ke 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 129.

العادة المحكمة 17

Demikianlah kerangka teoritik yang dibuat penyusun sebagai pedoman dalam pemecahan masalah larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" sebagai hukum adat yang tumbuh berkembang di masyarakat Kalibatur.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" pada masyarakat Kalibatur, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan di lapangan, penyusun menggunakan penelitian lapangan (field research) Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian secara langsung obyek yang diteliti yaitu masyarakat Kalibatur untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Dalam hal ini adalah mengenai larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" pada masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

2. Sifat penelitian A A A A A A A

Sifat penelitian yang digunakan adalah "deskriptif analitik" yaitu penelitian yang menggambarkan realitas yang ada dan menganalisa larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" pada masyarakat Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.

3. Populasi dan sampel

¹⁷ As-Suyuti, *Al Asybah wa 'an-Naza'ir*, (Semarang: Toko Usaha Keluarga, t t.), hlm. 63.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sampel bertujuan (purposite sample), yaitu suatu cara pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. 18

Sistem ini penyusun gunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan adanya larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng" di Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Sebagai sampel dalam penelitian ini, maka penyusun mengambil beberapa warga, yaitu dari golongan pemuka agama, sesepuh, dukun dan pelaku kawin "Dandang Sauran Jeneng" pada masyarakat Kalibatur secara langsung.

4. Pengumpulan data

a. Observasi

Yaitu dengan cara melakukan pengamatan lapangan secara langsung terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan data yang dibuituhkan, antara lain dalam menentukan lokasi penelitian serta dalam mendalami atau mengamati peraturan larangan kawin Dandang sauran jeneng

b. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri data, dengan menggunakan wawancara yang mana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanya, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, *Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 127.

dengan situasi ketika wawancara dilakukan. ¹⁹ Wawancara dilakukan kepada informan yang banyak mengetahui, juga terhadap pelaku pelanggaran dan yang mentaati larangan tersebut serta terhadap mbah samsudin, selaku sesepuh, Mbah waris selaku dukun manten, sebagai figur masyarakat di Kalibatur.

c. Pendekatan

1) Pendekatan Antropologis

Yaitu pendekatan dari sisi kebudayaan, terutama yang ada hubungannya degan larangan kawin *Dandang sauran jeneng*

2) Pendekatan normatif

Yaitu suatu pendekatan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang apakah ketentuan itu maslahah atau madarat sesuai realitas yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam.

d. Analisis data TE ISLAMIC UNI

Setelah data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat dengan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁰

¹⁹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi offset, 1997), hlm. 193.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. faktor-faktor ditaatinya larangan kawin Dandang Sauran Jenen
- Faktor Umum.
 - 1) Fanatisme

Sikap fanatisme cenderung berfikir sempit dan sulit mengalami suatu perubahan yang datang dari luar.

2) Pengaruh adat budaya

Pengaruh adat dan budaya kejawen yang ditinggalkan majapahit sangatlah erat dan kuat tertanam dihati warga masyarakat yang diwariskan secara turun temurun.

b. Faktor Khusus:

- 1) Rasa ta'dzim terhadap wasiat orang tua.
- 2) Adanya musibah bagi anggota keluarga

2. Implikasi Terhadap Pelanggaran Kawin Dandang Sauran Jeneng

Pelanggaran terhadap larangan kawin dandang sauran jeneng mengakibatkan dampak diantaranya: sakit, kecelakaan dan perceraian.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin *Dandang Sauran*Jeneng

- a. Larangan perkawinan "Dandang sauran jeneng" tidak termasuk dalam larangan perkawinan yang disebutkan dalam Al-qur'an dan hadis
- b. Larangan perkawinan "Dandang Sauran Jeneng" yang ada di masyarakat Kalibatur merupakan adat istiadat yang tidak ada dalam syariat Islam.

c. Mengacu pada kemaslahatan masyarakat, maka larangan semacam ini dilarang untuk diamalkan, karena bisa menimbulkan kerusakan akidah masyarakat.

B. Saran-saran

- Kepada pemuka Agama supaya memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa larangan kawin Dandang sauran jeneng termasuk adat yang larang oleh Agama untuk ditaati, karena bisa merusak Akidah. Supaya tidak tejadi perpecahan di kalangan umat, sebaiknya dilakukan tidak secara mendadak.
- 2. Kepada mayarakat supaya menyaring adat yang mana yang boleh diamalkan oleh Agama, maupun adat yang harus ditinggalkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-OUR'AN

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 1996.

B. Kelompok Hadis

- Asqalani, Ibnu Hajar al, Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam, Surabaya: Dar al Ilm, t.t.
- San'ani, Muhammad Ibn Ismail Al Yamani, Subul as-Salam, Bandung: Maktabah Dahlan, t.t.

C. Kelompok Figih dan Ushul Figih

- Abidin Slamet, Aminuddin, Fiqih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Asjmuni, A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih* (*Qawa'idul Fiqihiyyah*), Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Jaziri, Abd ar Rahman al, Kitab al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah, Beirut: Dar al Fikr, 2002.
- Jurjani Ahmad, al Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu, Beirut: Dar Fikr, 1997.
- Kamal Pasha, Musthafa, dkk., Fikih Islam Sesuai dengan Keputusan Majelis Tarjih, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqih*, alih bahasa, Master Hilmi, Bandung: Gema Risalah Press, 1991.
- Malibari, Zain ad Din Ibn al Aziz, Fath al Mu'in, Indonesia: Dar al Haya', t.t.
- Mukhtal Kamal, Asas-asas Hukum Islam dalam Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Muslih, Hanif, Kesahihan Dalil Tahlil dari Petunjuk al Quran dan as Sunnah, Surabaya: Dinamika Press, 1997.
- Ramulya, M. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Syafi'i, Rahmat, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, Ash, Pengantar Ilmu Fiqih, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Suyuti, Jalaluddin as, al Aysbah wa' an nazair, Semarang: Toha Putra, t.t.

Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Madzab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Jakarta: Hida Karya Agung, 1996.

Zuhaili, Wahbah az, al Figh al Islami wa adilatuh, Beirut: Dar al Fikr, 2004.

Zacky, Ahmad, Fikih Seksualitas, Pandangan Islam tentang Cinta, Seks dan Perkawinan, Jawa Timur: Citra Pelajar, t.t.

D. Kelompok Buku Lain

Laporan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Kalidawir Tahun Anggaran 2006.

Mardimin, Johanes, Jangan Tangisi Tradisi, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Munawwir, W. Kamus al Munawwir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Monografi Desa Kalibatur, 2003.

UU Perkawinan dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, t.t.

Profil Kecamatan Kalidawir, 2002

Soekanto dan Soleman, B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1981.

Sutrisno, Hadi, Metode Research untuk Penelitian Peper, Skripsi, Tesis dan Disertasi, Yogyakarta: UGM, 1973.

WJW, Purwo, Darminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

TERJEMAHAN

BABI						
HLM						
1	1	(Dia) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan- pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan pasangan (pula), dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia. Dan dialah yang maha pendengar lagi maha melihat.				
2	3	Wanita dinikahi karena empat perkara : karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang mempunyai agama, pasti kamu akan selamat.				
3	4	Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau				
3	5	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yuang kamu miliki				
4	6	Dan janganlah kamu nikahi wanita wanita musyrik, sebelum mereka beriman.				
10		Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudamu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan yang sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak- anak istrmu yang dalam pemeliharaanmu dari istri-istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu(menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan)dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang				
12	17	Adat itu bisa menjadi hukum				
	BAB II					
20	11	"yang tuhan kami tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.				
22	14	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakain baginya.				
22	15	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia				

.

		menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesunggunhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.			
27	23	Maka istri-istrimu yang telah kamu nikmati(campur) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya,(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannyasesudahmenentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana			
28	24	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf			
31	28	(Diharamkan bagi kalian) istri istri dari anak-anakmu yang berasal dari tulang sumsummu sendiri			
32	30	Kemudian jika sisuami mentalaknya(sesudah talak kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan lelaki yang lain.			
		BAB IV			
56	1	Wanita dinikahi kanena empat perkara : karena harta bendanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan kerena agamanya. Maka pilihlah wnita yang mempunyai agama, pasti kamu akan selamat.			
59	5	Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.			
59	6	Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersukutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.			
60	7	Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.			
60	8	Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan)dirimu sendiri.			
60	9	(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan " Innaa lillaahi wa inna ilaihi raaji'uun"			
62	12	Sesugguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya, Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.			
63		Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam			
03	13	agama suatu kesempitan.			

.

LAMPIR.AN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1.Imam as-suyuti

Dilahirkan di kairi pada tanggal 1 Rajab 849 atau 3 Oktober 1445 M.Beliau berhasil menghafal Al qur'an ketika berumur kurang dari 8 tahun, diusia yang ke 15 beliau dapat menghafal beberapa kitab seperti minhaj at-thalabin dan alfiyah ibnu malik.Beliau menguasai tujuh macam ilmu, yaitu tafsir, hadits, fiqih, nahwu,ma'ani,bayan, dan badi'. Disamping itu beliau juga berhasil menghafal 200.000 hadits.Beliau juga aktif dalam dunia pengajaran dan fatwa.beliau berfatwa selama 17 tahun, sedangkan pada tahun 876 H beliau mulai mengajar di mesir tepat ketika berumur 27 tahun.Karangan beliau berjumlah 1194, yang tercetak sebayak 331 kitab,sedangkan yang 431 masih berupa manuskrip, sisanya sebanyak 432 dinyatakan hilang dan tidak ketemu kepastian tempatnya. Beliau wafat pada hari kamis tanggal 9 jumadil al-ula 911 H atau 17 oktober 1505 M.

2.Ibnu Hajar al- asqolani

Nama lengkapnya adalah Abu fadl ahmad bin ali bin muhammad al- asqolani almishri al-qohiri,dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban 773 H,sudah menjadi
yatimsejak umur 4 tahun. Beliau hafal keseluruan Al qur'an ketika berusia 9 tahun,ia
juga melakukan perjalanan studi ke berbagai Negara, diantaranya ke syam, Hijaz,
Yaman dan Palistina, disamping didalam mesir sendiri.Dalam perjalanannya itu
beliau berguru kepada Ulama yang beliau jumpai.kecerdasannya yang tak
tertandingi disertai kesugguhan tidak kenal lelah membuat Ibnu hajar unggul
menjadi bintang dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya hadits.Maka mashurlah
beliau sebagai pakar hukum dan ilmu Hadits. Selama 41 beliau memberi fatwa di
Dar al-adl. Beliau meninggalkan karya yang tidak sedikit,jumlahnya mencapai 289
judul, sampai sekarang karya-karya itu masih aktif dikaji.Pada malam sabtu tanggal
28 Dzul hijjah tahun852H. Ibnu hajar menghadapke hadirat tuhan, jasadnya
dimakamkan di komplek pemakaman Bani al-kharrubi, qarafah Kairo.

3. abdul wahhab khalaf

Dilahirkan di kafruzziat, pada bulan maret tahun 1888 M.beliau masuk Al azhar pada tahun 19000, pada tahun 1920,beliau ditunjuk menjadi hakim di mahkamah Syar'iyyah. Menjadi guru besar difakultas syari'ah Al-azhar pada tahun 1934-1948.disamping itu beliau seringa mengadakan kunjungan-kunjungan ke Negaranegara untuk meneliti dan mengikuti seminar-seminar, sehigga beliau terkenal sebagai pengembara yang suksek. Beliau juga terpilih sebagai anggota perkumpulan bahasa arab dan mejadi perintis pada penyusunan Mu'jam Al qur'an.Beliau wafat pada tanggal 20 januari 1956 M.

GYAKAR

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepada Para Sesepuh/Dukun

- 1. Apa yang dimaksud larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng"
- 2. Apakah Bapak setuju atas larangan itu
- 3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng"
- 4. Apa tindakan sesepuh apabila terjadi pelanggaran kawin adat Jawa
- 5. Bagaimana sejarahnya sehingga ada larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng"

B. Untuk Pelaku

- Apa yang menyebabkan Saudara melakukan perkawinan "dandang sauran jeneng"
- 2. Bagaimana beban moral/perasaan Anda setelah dilaksanakan perkawinan
- 3. Apa akibat yang Anda terima setelah melaksanakan perkawinan
- 4. Bagaimana kehidupan sebelum dan sesudah melaksanakan perkawinan
- 5. Apakah Anda melakukan hal-hal untuk mengantisipasi yang tidak dijinginkan

C. Ulama' dan Tokoh Masyarakat

- 1. Sejak kapan Islam masuk di desa Kalibatur
- 2. Sejauh mana peranan tokoh masyarakat dalam menjaga eksistensi adat
- 3. Bagaimana sejarah adanya larangan kawin "Dandang Sauran Jeneng"
- 4. Petaka apa yang menimpa ketika terjadi pelanggaran aturan adat Jawa
- 5. Apa yang dilakukan ketika seseorang harus tetap melaksanakan larangan adat

6. Apakah dalam pelarangan kawin tersebut terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum Islam

D. Kepada Orang Tua Pelaku

- 1. Sejauh mana peranan orang tua dalam menentukan perkawinan anaknya
- 2. Apa yang dilakukan orang tua supaya tidak terjadi perkawinan yang dilarang adat jawa
- 3. Apa Anda melakukan hal-hal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
- 4. Petaka apa yang menimpa keluarga Anda setelah terjadi perkawinan



HASIL WAWANCARA/INTERVIEW

No.	Nama	Alamat	Uraian	Paraf
1.	Mbah Samsudin/Musa, Ulama', Tokoh Masyarakat. Tanggal 19 Desember 2005	Darungan	Apabila yang melanggar kuat keyakinan agamanya biasanya tidak terjadi apa-apa. Apabila yang melanggar ragu-ragu serta ada tetangga yang mencela biasanya ada musibah.	Lod.
2	Bapak Rohmad Hamdani. Tokoh Masyarakat. Tanggal 20 Desember 2005	Darungan	Musibah pelanggaran biasanya kecelakaan dan kebanyakan di pihak keluarga suami.	
3.	Bapak Turmudzi. Tokoh Masyarakat. Tanggal 23 Desember 2005	Darungan	Adat yang baik dilestarikan sedangkan adat yang berbau syirik ditinggalkan.	A
4.	Mbah Waris. Dukun Manten, sekaligus Sesepuh Desa. Tanggal 24 Desember 2005	Banaran	Adanya aturan adat, dari petuah/cerita orang tua.	€O,
5.	Mbah Kailani. Dukun Jowo. Tanggal 23 Desember 2005	Darungan	Petakanya bisa melebihi tenung, kalau tidak percaya bisa dicoba.	the state of
6.	Bapak Kamijan. Dukun Jowo. Tanggal 23 Desember 2005	E ISLAM	Adat Jawa harus dijaga, karena wasiat orang tua, larangan berlaku 1 desa.	
7.	Bapak Marsam. Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama. Tanggal 20 Mei 2005	Banaran	Orang seperti kita belum kuat melawan Majapahitan, karena Islamnya belum kuat.	
8.	Ibu Khotimah. Masyarakat. Tanggal 28 Mei 2005	Banaran	Orang yang melanggar larangan adat biasanya melaksanakan mantu dengan alasan Nemu Anak.	2
9.	Bapak Sukaji. Masyarakat. Tanggal 31 Desember 2005	Banaran	Biasanya balaknya tidak sampai meninggal dunia.	Shirt

No.	Nama	Alamat	Uraian	Paraf
10.	Bapak Sakri Pelaku Tanggal 31 Desember 2005	Banaran	Karena sama-sama berani, ya dilaksanakan pernikahan	FEF
11.	Bapak Rahmad Masyarakat Tanggal 8 Januari 2006	Dawung	Saya memakai adat hanya untuk mencegah adanya fitnah masyarakat sini masih banyak yang memakai	The
12.	Bapak Mashuri Masyarakat Tanggal 1 Januari 2006	Banaran	Sebelum orang tua wafat beliau berwasiat supaya tidak melaksanakan ngalor ngulon dandang sauran, dan lain-lain. Yang penting saya meyakini bahwa semua datang dari Tuhan.	Mashu
13.	Bapak Kayani Tokoh masyarakat, Modin, sekaligus pelaku Tanggal 7 Januari 2006	Krajan	Ketika kondisi orang meyakini kita hormati, kalau belum kita arahkan ke syar'i	Year.
14.	Bapak Sukemi Masyarakat Tanggal 7 Januari 2006	Banaran	Saya kadang memakai, kadang tidak kalau memakai pura-pura tidak mengerti	50/20
15.	Bapak Salam Masyarakat Tanggal 9 Januari 2006	Papar TE ISLA	Saya ya memakai, ya tidak wong adat bisa diakali, seperti ganti nama, dan lain-lain. Kalau Nogo Tahun masih bahaya	Slur

TALBATUR ALLEY HADI WALUYO

Kalibatur, 13 Januari 2006

Peneliti-

HADI PURNOMO



Nomor Lamp. Perihal

DEPARTEMEN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512810 YOGYAKARTA

:	IN/I/DS/PP.00.9/20
	Rekomendasi Pelaksanaan Riset
	Kepada Yth Kepala EXPEDA Propensi Daerah Istimewa Jogjakarta Di Jogjakarta
	Assalamu'alaikum Wr. Wb.
	Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:
	Nama Nama NIM O0350337 Semester Jurusan Judul skripsi TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADEP LARANGAN KAWIN Judul skripsi TDANDANG SAURAN JENENG"
	guna mengadakan penalitian (Riset) di
	Desa Kalibatur Kec. Kalidawh r Kab, bulung Agung Jawa Timur
	SUNAN KALIAGA
	Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
	Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
	SKepala Bagian Tata Usaha

湖 Bin Abd. Manan, MM.

! embusan:

- 1 Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
- 2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213 Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)

Fax. (0274) 586712 E-mail: bappeda_diy@plasa.com

Nomor

Hal

070/5228

Iiin Penelitian

Yogyakarta,

19 September 2005

Kepada Yth.

Gubernur Jawa Timur c.q. Ka. Bakesbanglinmas

di SURABAYA

Menunjuk Surat

Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk

Dari

and the system of the solid to

Nomor

IN/I/DS/PP.00.9/2259/2005

Tanggal

17 September 2005

Perihal

Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama

HADI PURNOMO

No. Mhs.

00350337

Alamat Instansi

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN

"DANDANG SAURAN JENENG" Di Desa Kalibatur Kalidawir

Tulungagung

Waktu

19-09-2005 s/d 19-12-2005

Lokasi

. Kota Tulungagung - Prop. Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
- 2. Dekan Fak. Syari'ah UIN"SUKA" Yk
- 3. Yang bersangkutan;

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (A.n. Gubernur Daerah Isti

BAPEDA

STATEMENT AND SUWANDI. MMA

NIP. 490 022 448



Nemer

Lampirar Pennal

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR BADAN KESATUAN BANGSA

JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493 SURABAYA - (60189)

072/ 478 /212 .2005

Penelitian/Surveil Research

Surabaya, 6 Oktober 2005

Kepada

Yth Sdr. Bupati Tulungagung

di

TULUNGAQUNG

U.P. Kabakesbeng dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanggal

19 September 2005

Nomor

070/5228

Bersama ini diberitahukan bahwa:

Nama

HADI PURNOMO

Alamat

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Pekerjaan

Mahasiswa

Kebangsaan

Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Tinjayan hukum islam ter

Tinjauan hukum islam terhadap larangan kawin "Dandang

Sauran Jeneng" di desa Kalibatur Kalidawir Tulungagung.

Pembinibing

VOCVAKARTA

Waktu

Peserta

3 (tiga) bulan

Lokasi

Kabupaten Tulungagung.

Penelitian wajto mentulati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pemajuan HAM

BUL HAMID, SH

/Pembina NP. 010 165 748

Terribusan

Gubernur DIY (Up. BAIEDA)

im . Sdr.



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL Yos Sudarso III No. 7 Telp. (0355) 320726 – 327556 TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

SURAT KETERANGAN

UNTUK MELAKUKAN SURVEY / RESEARCH NOMOR: 072/ 577 /407.204/2005

Sesuai surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Timur Nonor: \$72/478/212/2005 tertanggal 66 Oktober 2005.

Kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan Survey / Research oleh :

1. Nama

: HADI PURNOMO

2. Jabatan

Mahasiswa

Alamat

: Dusun Banaran Kalibatur Kecamatan Kalidawir

4. Tempat yang dituju

Recamatan Kalidawir.

5. Keperluan

. Ijin Survey

"TINJAWAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIM DANDANG - SAURAN JENENG DIDESA KALIBATUR KALIBAWIR TULUNGAGUNG ".

6. Lamanya

- 3 (tiga) bulan terhitung tanggal subat dikeluarkan.
- 7. Pengikut / peserta
- . . .

8. Keterangan

- Penelitian wajib mentaati peraturan dan tata terfib yang berlaku di tempat Survey / Research
- Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, setelah selesai dilakukannya Survey / Research melaporkan hasilnya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung c.q. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung.

Demikian untuk menjadikan maklum

Tulungagung, 10 Oktober 2005.

PII. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Drs. H. RUKADJI ACHJAR

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Pembina NG NG NP 510 065 314

Tembusan disampaikan kepada :

- Sdr. Dan Dim 0807/Pasi I Tulungagung
- 2. Sdr. Kapolres / Kabag Intelpam Tulungagung
- 3. Sdr. Kepala Banneda Kahupaten Tulungagung



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG KECAMATAN KALIDAWIR KANTOR DESA KALIBATUR

SURAT KETERANGAN

Reg. Des. No.: 10/35.04.14/2001/I/2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, Kabupater Tulungagung menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1.	Nama / Jenis Kelamin	:	HADI PURNOMO	/LAKI-LAKI
2.	Tempat Tgl. Lahir	;	Tulungagung Tgi:	06-1980
3.	Pekerjaan / Agama	<i>.</i> :	MAHASISWA	/ Islam
4.	Pendidikan Akhir	:		
5.	Nomor KTP	:	120307.050680.0001	
6.	Kewarganegaraan	:	Indonesia / Suku : Jawa	
7.	Status Perkawinan ,	;	Belum Kawin	
8.	Alamat Sekarang	:	RT01 RW01	Dusun Banaran
			Desa Kalibatur	
			Kecamatan Kalidawir, K	ab. Tulungagung
įχ	ngakuannya, menerangka	n ora	ang tersebut betul-bet	, dinyatakan dengan sebenarnya menurut ul sudah mengadakan Survey Dandang Sauran Jeneng Di Desa Kali-
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	······································
,d	atur Mecamatan Malio	awı:	r Kabupaten Tulungagu	<u></u>
			···········	······································
			·······	
	Demikian Surat Ke	teran	gan ini diberikan kepada	yang bersangkutan agar dapat dipergunakan
S¢	bagaimana mestinya.			
			•	• • •
				Kalibatur 17-01-2006

Pemegang Surat

HADI PURNOMO

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Hadi purnomo

Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 06 Juni 1980

Orang Tua

Ayah : Ahmad Soechemi, MD

Ibu : Khusnul Khotimah

Alamat : Desa Kalibatur-Kalidawir-Tulungagung-Jatim

Pendidikan:

1. MI Darul Ulum Kalibatur tahun 1994

2. MTsN Tunggangri Kalidawir tahun 1997

3. MA Yasalma Jogjakarta tahun 2000

4. UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tahun 2006





